



P U T U S A N
Nomor 9/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin;**
2. Tempat lahir : Rewak (Anambas);
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 25 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Achmad H. Ejis RT 002 RW 001 Kel.
Letung Kec. Jemaja, Kab. Kepulauan
Anambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Ke dua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai

Hal 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT TPG



dengan tanggal 25 Oktober 2023;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;

Terdakwa dalam perkara banding ini menghadapi sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 9/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 3 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang No. Reg. Perkara: PDM-63/TG.PIN/Enz.2/09/2023 tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin bersalah melakukan tindak pidana "*Narkotika Gol. I yang beratnya melebihi 5*

Hal 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT TPG



(lima) gram” sebagaimana Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus lakban coklat yang didalamnya berisikan platik bening yang berisikan serbuk putih yang diduga Narkotika jenis Kokain seberat 1.396,96 (seribu tiga ratus sembilan puluh enam koma sembilan enam) gram;
 - 1 (satu) buah tas warna biru dengan tulisan ASTRONOT;
 - 1(satu) unit handpone warna Rosegold merek OPPO F1 Plus dengan kartu Telkomsel 081374252101;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Asuandi Alias Indi Bin Ismail.

- 1 (satu) lembar tiket kapal MV. VOC BATAVIA dari letung menuju Tanjungpinang tanggal 14 Mei 2023.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dibebankan kepada Negara.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 4 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) buah bungkus lakban coklat yang didalamnya berisikan plastik bening yang berisikan serbuk putih yang diduga Narkotika jenis Kokain seberat 1.396,96 (seribu tiga ratus sembilan puluh enam koma sembilan enam) gram;
2. 1 (satu) buah tas warna biru dengan tulisan ASTRONOT;
3. 1 (satu) unit handphone warna rosegold merek OPPO F1 Plus dengan kartu Telkomsel 081374252101;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Asuandi Alias Indi Bin Ismail.

4. 1 (satu) lembar tiket kapal MV. VOC BATAVIA dari Letung menuju Tanjungpinang tanggal 14 Mei 2023.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 51/Akta.Pid/2023/PN Tpg Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 4 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 51/Akta.Pid/2023/PN Tpg Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 4 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Hal 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT TPG



Membaca Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding Nomor 51/Akta.Pid/2023/PN Tpg Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 19 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 4 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

KUALIFIKASI TINDAK PIDANA:

- Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaa primair, yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Amir Hamzah Alias Amir bin Wahin Wahab dan Saksi Mohammad Haycal Fachrazi Alias Haical bin Mohd Azmi Jacob (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) sebagai "*permufakatan jahat*", dengan demikian perkara *a quo* merupakan satu kesatuan dan saling keterkaitan;
- Bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-

Hal 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

- Bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu:
 - a. keterangan saksi,
 - b. keterangan ahli,
 - c. surat,
 - d. petunjuk, dan
 - e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa:

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:*
 - 1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
 - 2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
 - 3. *huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Dengan demikian, pembuktian dalam perkara ini mencakup berbagai hal sebagaimana disebutkan pada Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 6 (enam) orang saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, yakni Saksi **Rinaldi Manurung, Gery**

Hal 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT TPG



Handoko Siahaan, S.Pd., Siti Khodijah, Riana Ekawati, Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd Azmi Jacob dan Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab, serta pendapat ahli dalam bentuk surat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, didukung dengan barang bukti, dan terhadap barang bukti handphone yang disita dari Terdakwa, Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab dan Saksi Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob telah dilakukan Pemeriksaan Barang Bukti Digital dan Pemeriksaan Ahli Digital Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 028/VI/2023/CYBER tertanggal 20 Juli 2023, yang dibuat oleh Rexi Shabri, Pangkat Brigadir, Nrp. 92100009, Pemeriksa Digital Forensik bersertifikat HCMP (HancomWith Certification Mobile Forensic Profesional dan HCME (HancomWith Certification Mobile Forensic Examiner) bersama-sama dengan Muhammad Fajar Dwi Putra, Pangkat Briptu, Nrp. 99010181, selaku Pemeriksa Barang Bukti digital pada Subdit V Cybercrime Ditreskrimsus Polda Kepri, yang pada pokoknya membuktikan adanya komunikasi dalam bentuk panggilan (Call Log) dan Pesan Chat Whatsapp. Merujuk pada Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengakuan Terdakwa dalam perkara ini, adalah merupakan perluasan cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa dengan demikian berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang saling bersesuaian satu sama lain dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam perkara ini, sebagai berikut:
 1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 7 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Sdr. Asuandi Alias Indi Bin Ismail datang ke warung milik

Hal 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT TPG



Saksi Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob dan bercerita kepada Saksi Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob bahwa ia memiliki Kokain seberat 1 (satu) kg lebih hasil temuan di laut dan ingin menjualnya maka saat itu Sdr. Asuandi Alias Indi Bin Ismail meminta tolong kepada Saksi Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob untuk mencari pembeli;

2. Bahwa benar pada tanggal Kamis, tanggal 9 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab datang ke warung milik Saksi Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob dengan tujuan membeli rokok dan pada saat Saksi Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob di warung tersebut Saksi Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob menyampaikan bahwa ada kabar dari Sdr. Asuandi Alias Indi Bin Ismail bahwa ia mempunyai kokain 1 (satu) kg dan sedang mencari pembeli;
3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2023 Terdakwa datang membeli gorengan ke warung milik Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab dan Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab mengetahui bahwa Terdakwa adalah mantan narapidana Narkotika maka pada saat makan gorengan Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab membisikkan kepada Terdakwa "ada barang berupa Kokain milik Saksi Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob yang akan dijual coba tolong carikan pembelinya, jika ada pembelinya tolong kabari segera, dan saat itu Terdakwa langsung menjawab nanti carikan pembelinya dan akan dicoba hubungi teman Terdakwa tersebut, jika ada akan dikabari;
4. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 Saksi Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob dan Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab melakukan pertemuan dengan Terdakwa di warung milik Saksi Amir Hamzah

Hal 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Amir Bin Wahin Wahab untuk membahas penjualan Kokain tersebut. Pada saat itu Saksi Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob menjelaskan orang yang punya Kokain adalah Sdr. Asuandi Alias Indi Bin Ismail dan Kokain tersebut beratnya kurang lebih 1 (satu) kg sehingga Terdakwa menghubungi temannya yang akan membeli Kokain tersebut yaitu Sdr. Jay (DPO);

5. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 18.40 WIB, Saksi Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob bersama-sama dengan Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab datang ke rumah Terdakwa dan di sana dalam pertemuan tersebut Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab dan Saksi Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob memperoleh penjelasan dari Terdakwa bahwa harga kokain per 1 kg sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah) dan yang akan membeli tersebut adalah teman Terdakwa dari Tanjungpinang;
6. Bahwa benar bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Berhala Letung tujuan Tanjung Pinang dengan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) pemberian Saksi Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob yang diserahkan melalui Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab. Sekira pukul 17.00 WIB kapal bersandar di Pelabuhan Tanjungpinang kemudian Terdakwa menelpon Saudara Jay (DPO) dan Langsung menuju kamar no 105 Wisma Bintan Harmoni Jl. Ir Juanda RT 003 RW 008 Kel. Kamboja, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri dan menginap di sana;
7. Bahwa benar sesampainya di Kamar Hotel Saudara Jay menanyakan mana Kokainnya dan dijawab belum ada, akan segera dikirim dari Anambas Ke Tanjungpinang dan nanti bila sudah ada kabar dari pemilik dari Kokain tersebut;

Hal 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab memberitahukan kepada Saksi Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob bahwa kapal KM. DILAN yang akan membawa paket Kokain seberat 1 (satu) kilogram dari Letung ke Tanjungpinang tidak jadi berangkat karena cuaca buruk dan syahbandar tidak mengizinkan kapal untuk berlayar;
9. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Amir Hamzah Alias Amir bin Wahin Wahab mengabari melalui telpon bahwa kapal KM. DILAN yang akan membawa paket Kokain seberat 1 (satu) kilogram berangkat pukul 17.00 WIB, sehingga menurut perhitungan Saksi Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob kapal akan sampai di Tanjungpinang pada esok hari;
10. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob berangkat melalui Telaga Punggur menuju Tanjungpinang dan sesampainya di Tanjung Pinang sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob dan menanyakan siapa yang jemput Kokain di pelabuhan, dan Saksi Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob jawab kalau ada waktu Saksi Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob yang jemput di pelabuhan kalau tidak nanti ada anak Saksi Amir Hamzah Alias Amir bin Wahin Wahab yang menjemput dan mengantarkannya;
11. Bahwa benar pada malam harinya sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob datang ke pelabuhan Tanjungungat untuk menjemput Kokain di pelabuhan dan ternyata kapal KM DYLAN belum bersandar, maka Saksi Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob menelpon Terdakwa dan Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin

Hal 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT TPG



Wahin Wahab menjelaskan bahwa kapal belum masuk. Kemudian Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab mengirim nomor Saudara Abu kepada Saksi Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob untuk dihubungi lalu Saksi Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob menelpon Saudara Abu dan menanyakan posisi di mana dan Saudara Abu menjelaskan bahwa kapal sampai besok pagi karena rusak mesin;

12. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab menelpon Terdakwa dan menjelaskan barangnya sudah dibawa oleh anaknya. Kemudian Terdakwa menghubungi anak Saudara Amir dan menanyakan apakah ada barang titipan dari Amir dan anak Amir menjelaskan ada, dan meminta untuk ke Wisma Bintang Harmoni Jl. Ir Juanda RT 003 RW 008 Kel. Kamboja, Kec. Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepri. Sekira pukul 11.25 WIB, datang anak dari Saudara Amir di Wisma Bintang Harmoni Jl. Ir Juanda RT 003 RW 008 Kel. Kamboja, Kec. Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepri dan menyerahkan kepada Terdakwa tas warna biru berisikan Kokain seberat lebih kurang 1 (satu) kilogram;

13. Bahwa benar:

- Berdasarkan info dari informan yang telah berhubungan dengan Terdakwa sejak tanggal 10 Mei 2023, Terdakwa ditangkap di kamar hotel nomor 105 dan pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Wisma Bintang Harmoni Jl. Ir Juanda RT 003 RW 008 Kel. Kamboja, Kec. Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepri, dengan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkusan lakban coklat yang di dalamnya berisi plastik bening yang berisikan serbuk putih yang diduga Narkotika jenis Kokain,

Hal 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT TPG



- 1 (satu) buah tas warna biru dengan tulisan ASTRONOT,
- 1 (satu) unit handphone warna Rosegold merek OPPO F1 Plus dengan Kartu Telkomsel 081374252101, dan
- 1 (satu) lembar tiket Kapal MV. VOC BATAVIA dari Letung menuju Tanjungpinang tanggal 14 Mei 2023;
- Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab ditangkap dari pengembangan Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin, pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung baru RT 003 RW 003 Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merek OPPO A15s dengan Kartu Telkomsel 081379759101;
- Saksi Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob ditangkap pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Pelabuhan Telaga Punggur, Kecamatan Nongsa Kota Batam, dengan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung Galaxy A51 dengan No. Imei 1: 352235114469667, Imei 2: 352236114469665 kartu Telkomsel 081276108586, dan
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merek iPhone 11 Pro max dengan No. Imei 1: 353898102786407, No Imei 2: 353898102728425;
- Sdr. Asuandi Alias Indi Bin Ismail ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Mapolsek Jemaja, Kepulauan Anambas, dengan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan bubuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat brutto 3.205,5 (tiga ribu dua ratus lima koma lima) gram,
 - 2 (dua) buah jerigen plastik berwarna putih dengan kapasitas 5 (lima) liter,

Hal 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 4F warna putih dengan Imei 1: 864757053353975, Imei 2: 864757053353967,
 - 1 (satu) buah Kartu Simpati dengan nomor 082160602581;
14. Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan penimbangan pada Kantor Perum Pegadaian Cabang Batam dengan Surat Permintaan No.Pol.: B/290/V/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 18 Mei 2023 dan atas permintaan tersebut keluar Berita Acara Penimbangan Nomor: 76/10221/2023 tanggal 18 Mei 2023 dari 1 (satu) buah bungkus lakban coklat yang di dalamnya berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan hasil berat penimbangan 1.396,96 (seribu tiga ratus sembilan puluh enam koma sembilan puluh enam) gram. Disisihkan 37,4 (tiga puluh tujuh koma empat) gram untuk Laboratorium Forensik Polda Riau dan disisihkan 2 (dua) gram pembuktian perkara dan sisanya 1.357,56 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh koma lima puluh enam) gram untuk dimusnahkan;
15. Bahwa terhadap barang bukti yang disisihkan 37,4 (tiga puluh tujuh koma empat) gram untuk Laboratorium Forensik Polda Riau, telah dilakukan pengujian pada Lobaratoris Kriminilistik Polda Kepulauan Riau sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lobaratoris Kriminilistik Nomor Lab: 1053/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang dibuat dan ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau. Dengan kesimpulan hasil pengujian bahwa barang bukti dengan nomor: 1531/2023/NNF berupa serbuk warna putih sebanyak jumlah contoh yang diterima adalah Positif (+) Kokain dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 7 dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
16. Bahwa baik Terdakwa, Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab maupun Saksi Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob melakukan perbuatan tersebut bukan untuk

Hal 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti, pemilik Narkotika Golongan I jenis Kokain tersebut adalah Sdr. Asuandi Alias Indi Bin Ismail;
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti pula, Terdakwa telah menerima penyerahan Narkotika Golongan I jenis Kokain tersebut, namun jual beli Narkotika Golongan I jenis Kokain tersebut belum terlaksana, karena belum dibayar oleh Saudara Jay (DPO) dan keberadaannya pun masih ada di tangan Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin. Dengan demikian peranan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Amir Hammzah Alias Amir Bin Wahin Wahab dan Saksi Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob dalam perkara *a quo* adalah baru sebatas “menawarkan untuk dijual dan menerima Narkotika Golongan I” jenis Kokain kepada Saudara Jay (DPO);
- Bahwa yang dimaksud “*permufakatan jahat*” sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah “*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Amir Hammzah Alias Amir Bin Wahin Wahab dan Saksi Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob dalam “menawarkan untuk dijual dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah selesai dilaksanakan, dan untuk selesainya perbuatan tersebut karena peran dari masing-masing

Hal 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peserta, yakni Terdakwa, Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab dan Saksi Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob yang dengan sadar saling bekerja sama, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai bentuk persekongkolan dan kesepakatan untuk melakukan dan melaksanakan dan turut serta melakukan, menyuruh, memfasilitasi tindak pidana Narkotika;

PIDANA YANG DIJATUHKAN:

- Bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berkaitan dengan penjatuhan pidana, selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda;
- Bahwa prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga);
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa dijatuhi pidana oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan pidana penjara seumur hidup;

Hal 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah merupakan ancaman pidana pokok maksimum yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan Terdakwa, yang menurut yurisprudensi tetap tidak dapat dijatuhkan, sepanjang masih ada pertimbangan keadaan meringankan terdakwa;
- Bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);
- Bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, sesuai Pasal 197 KUHAP Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan generasi muda;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 02 September 2019 karena terbukti melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman*" dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Jumlah narkotika yang ditawarkan untuk dijual dan diterima oleh Terdakwa hanya 1.396,96 (seribu tiga ratus sembilan puluh enam koma sembilan puluh enam) gram Kokain;

Hal 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT TPG



- Narkotika dalam jumlah tersebut belum sempat diedarkan ke masyarakat;
- Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan keterlibatan Terdakwa dalam perkara *a quo* karena Terdakwa kebetulan datang membeli gorengan ke warung milik Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab dan menerima tawaran dari Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab untuk mencari pembeli;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui berterus terang perbuatannya;
- Terdakwa relatif masih muda dan dapat diharapkan berubah di kemudian hari;
- Bahwa karena masih ada keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, maka pidana maksimum tidak dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Atri Alias Tri Bin Putih dan Sdr. Asuandi Alias Indi Bin Ismail yang merupakan pemilik dan orang yang pertama kali berniat menjual narkotika kokain tersebut dituntut oleh Penuntut Umum pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan karena dipersalahkan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna dengan pidana penjara masing-masing selama selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" (vide Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 54/Pid.Sus/ 2023/PN Ntn tanggal 17 November 2023);

Hal 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 4 Desember 2023 dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana disebutkan di bawah ini dipandang lebih tepat, layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 4 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, berkaitan dengan memori banding yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya beralasan adanya disparitas dalam penjatuhan pidana sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya, karena sejalan dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga alasan keberatan dalam memori banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT TPG



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 4 Desember 2023, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tpg, tanggal 4 Desember 2023 untuk selebihnya;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh **Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.** dan **Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Hal 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota tersebut, serta **Hj. Nur Fatmawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Djoni Iswanoro, S.H., M.Hum.

Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. Nur Fatmawaty, S.H., M.H.

Hal 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)